

JADWAL – PROGRAM – TAHAP

2016

Kpt 75/Kpts/KPU.Prov-032/IX/TAHUN 2016, 10 HLM

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR :25/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2017 serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 64 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas PKPU No. 3 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas PKPU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2016; Kpt Papua Barat No. 24/Kpts/KPU.Prov-32/V/TAHUN 2016.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Bahwa KPU Provinsi Papua Barat mengatur dan/atau menambahkan hal khusus tentang Tahapan Penelitian Syarat Bakal sebagai orang asli Papua pada Lampiran Tahapan Penyelenggaraan, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 September 2016.
- MRP Papua Barat melakukan verifikasi terkait batas waktu sebagaimana diktuk KEENAM dan KETUJUH akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan pasal 60 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016.
- Lamp. : 5 hlm.